

**PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA
DI JAKARTA SELATAN**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

KALANG JAYADI

B4B107004

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2008

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan serta karya saya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

KALANG JAYADI SH
B4B107004

ABSTRAK

Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip kebebasan Beragama tersebut ditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk berpindah agama. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama hingga perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan masalah hukum. Persoalan hukum baru akan ada manakala setelah dilangsungkan perkawinan diantara pihak suami atau istri melakukan perpindahan agama Islam keagama Non Islam atau murtad. Perceraian adalah putusannya sebuah hubungan perkawinan. Perceraian karena pindah agama (murtad) di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas. Dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) KHI yaitu apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami istri. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu dasar hukum apakah yang digunakan Pengadilan Agama untuk memutuskan perceraian dengan alasan pindah agama (murtad) lalu bagaimana akibat hukum dari perceraian dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara atau interview, dokumentasi, studi kepustakaan selanjutnya penulis mengolah data dengan metode deskriptif kualitatif artinya melakukan pembahasan terhadap pemecahan yang dikemukakan dalam skripsi ini melalui data-data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari perpustakaan.

Adapun beberapa temuan penulis dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama untuk memutuskan perceraian dengan alasan pindah agama (murtad) yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan akibat hukum terhadap perkawinan yang berakhir dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain. Dalam pandangan Islam, murtadnya suami atau istri menyebabkan perkawinan menjadi Fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan suami atau istri menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama untuk memutuskan perceraian dengan alasan pindah agama (murtad) sudah tepat. Karena dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun dalam peraturan atau Undang-undang belum terperinci secara jelas mengatur bagaimana perceraian dikarenakan alasan pindah agama.

Kata Kunci : Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad).

ABSTRACT

Indonesian country assuring the liberty of conscience for their inhabitant that is on Article 29 of Law, 1945. That liberty oil' conscience principle also interpreted by some people as authorship to changed religion. Marriage which done by male and female who have the same religion and keep have the same religion until their marriage ended, do not make the law problem. New law problem will exist whereas after marriage both male and female party carry out the Islam religion changed to non Islam or apostate. Divorcement is broken off the marriage relationship. Divorcement cause of apostate in Law number 1, 1974 are not distinctly regulated And fur the divorcement reason cause the either party changed the religion (apostate) ruled in article 116 letter (h) KHI, that is if occurs charge of religion or apostate which makes household inharmonic by either party both wife and husband. From that matter above, the writer explains some problem, there are what kind of law base which used in the Religion Court to deciding the divorcement with change religion (apostate) reason then how about the law effect from that reason according to Compilation of Islam Law (KHI) and Law Number 1, 1974.

To obtain the data the writer using some technique, are interview, documentation, literature study then the writer process the data by descriptive qualitative method its means by carry out consideration to the solution which expressed in this thesis through obtained data both from field or library.

There are some writer finding in the research, generally can describes as follows: law foundation which used in Religion court to deciding the divorcement by the religion change (apostate) reasons are: Law 1945, .Act Number 1, 1974, PP Number 9, 1975 and Compilation of Islam Law. And the law effect t9 the wedding which ended by that reason according to Compilation of Islam Law (K1-11) and Law Number 1, 1974 is same as the other reason of divorcement. In !slam view, the apostate both wife or husband that makes the marriage become *Fasakh* (canceled) by itself. Religion movement or apostate which carry out both husband and wife according to Islam law and Compilation of Islam haw can be the reason to dissolve the marriage. From the research result *show* that basic law which used in Religion court to deciding that divorcement by the religion change or apostate are already correct. Because the basic law used in religion Court of South Jakarta already accordance to the prevail definition in regulation or Law are not detailed distinctly yet concerning how to arrange the divorcement cause of religion change reason.

Keyword : Divorcement cause of Religion Change (Apostate)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap serta memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat hidup dan sehat serta berkecukupan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini dengan judul **“PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA DI JAKARTA SELATAN”** diajukan untuk memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan menempuh ujian Sarjana Strata 2 (S2) Program studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan dan kehilafan. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun dan merubahnya menjadi lebih sempurna.

Selama proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp, And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Prof. Dr, dr, Suharjo Hadi Saputro, Sp.PD (K) Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr, Arief Hidayat, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Mulyadi, SH, MS selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan juga selaku dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan juga atas kesediaannya meluangkan waktu di antara kesibukan-kesibukannya untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan juga selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan juga atas kesediaannya meluangkan waktu di antara kesibukan-kesibukannya untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan terima kasih atas senyum dan keramahannya selama penulis berada di lingkungan kampus.
7. Para Guru Besar, Dosen Pengajar, dan Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

8. Bapak H Hafani Baihaqi, Lc, SH Selaku wakil panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan keterangan-keterangan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Tasino serta Ibunda Sartini, SH. M.Kn tercinta. Bapak Ibu yang telah bekerja keras guna menyekolahkan penulis hingga selesai dan menjadi orang yang berguna serta yang selalu memberikan cinta, membesarkan, memberikan do'a, membimbing serta mendorong penulis selama ini. Mohon maaf bila selama ini penulis seringkali merepotkan dan membuat kesalahan pada kalian.
10. Terspecial Istri tercinta, Putri Ramayudhianty S.Sos, yang telah membuat penulis agar menjadi seseorang yang lebih berarti dalam hidup ini, yang telah mengisi hari-hari dan memberi warna dalam hidup penulis, *for all the love, attention, and full support that really motivated me in a misterious way.* Terima kasih atas segala doa, bantuan dan dukungannya baik materi maupun moril, juga atas pengertian dan kesabarannya selama mendampingi penulis.
11. Adikku satu-satunya, Seba SilaWati serta Suaminya Angga Dwijaya, makasih atas doanya, moga kalian segera menyusul untuk mengambil Program Magister.
12. Kedua Mertua Penulis di Ciganjur, makasih atas doa restunya, saran dan nasehat-nasehatnya yang tanpa semua itu penulis tidak mungkin akan seperti saat ini.
13. Adik-adik Iparku, Ayu, Uta dan Eca. Makasih atas dukungan dan doanya.

14. Mbah kakung semua, pakde dan bude penulis semua yang ada di Sumberejo, makasih atas doa restunya.
15. Bapak/ Pakde Wagimin di Bintaro, terima kasih atas doa serta bimbingannya kepada penulis.
16. Pak Agus, makasih atas dukungan, doa serta bimbingannya selama ini.
17. Teman-teman seniman penulis, makasih atas doa dan pertemannya.
18. Teman-teman penulis, yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas pertemanannya selama ini.
19. Rekan-rekan sejawat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik secara moril maupun materiil kepada penulis selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Amien.

Semarang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Sahnya Perkawinan.....	16
C. Syarat Sahnya Perkawinan.....	17
a. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	17
b. Menurut Hukum Islam.....	24
D. Akibat Hukum Dari Perkawinan.....	28

E. Perceraian.....	31
a. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	31
b. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan.....	44
b. Spesifikasi Penelitian.....	45
c. Populasi dan Sampel.....	45
d. Jenis dan Sumber Data.....	46
e. Pengumpulan Data.....	47
f. Lokasi Penelitian.....	48
g. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama.....	49
2. Akibat Hukum Perpindahan Agama Terhadap Status Perkawinan.....	53
3. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Mengadili Kasus Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama.....	62

ANALISIS KASUS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA.....	75
---	----

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor :	
1068/Pdt.G/2002/PAJS, Tanggal 15 Januari 2003.....	75
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1617/P/1984,	
Tanggal 17 Januari 1985.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang di alami ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ada siang ada malam, ada senang ada susah, ada laki-laki ada perempuan, demikian seterusnya. Keberpasangan itu lahir kerja sama, hidup bersinambung serta harmonis. Berpasangan tercipta kesempurnaan dan menyatunya kesempurnaan tersebut. Masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Namun tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Inilah yang dinamai hukum berpasangan, yang diletakkan Maha Pencipta bagi segala sesuatu.

Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, memahami, mencintai bahkan untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, namun masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dalam artian religius dan sakral serta merupakan masalah dan perbuatan hukum. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada

prinsipnya perkawinan diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Misalnya, mereka yang memeluk agama Islam melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Karena perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan itu juga merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal inilah masyarakat manusia melalui penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat¹

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan) agamalah atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu Perkawinan.² Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹ A. Mukthie Fadjar, Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet. I (Malang; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), hal. I

² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan), cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 40.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar atau menyimpang dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak sah.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai suatu akibat hukum. Adanya akibat hukum tersebut penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.³ Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut Hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat Hukum sebagai Ikatan Perkawinan.⁴

Perkawinan dalam Islam di syariatkan seperti yang terdapat dalam Al Quran Surat An-Nissa ayat 1 :

“Hai Manusia patuhlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri (jenis) dan dijadikan istrinya dari jenisnya (bangsanya) sendiri. Dan diperkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Patuhlah kepada Tuhan yang dengan namaNya kamu satu sama lain menuntut hak menjaga pertalian kasih sayang diantaramu, sesungguhnya Tuhan itu penjaga kamu sekalian”.

Jadi perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih.

Perkawinan merupakan amalan sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SWT. Karena dengannya Allah SWT ingin memuliakan martabat hambanya, terlebih lagi bagi kaum perempuan. Perkawinan dalam pandangan Islam bukan sekedar bentuk formalitas hubungan antara laki-laki

³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet. I (Jakarta; Bina Aksara, 1987) hal. 5.

⁴ Ibid., hal.20

dengan perempuan atau sekedar legalisasi penyaluran keinginan dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih pada itu, perkawinan merupakan kehormatan agama, perkawinan yang akan menyempurnakan agama setiap umatnya dan meninggikan derajat manusia pada khususnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan hukum positif, Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing warga negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Prinsip kebebasan beragama dalam Undang-Undang tersebut di atas di tafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk berpindah agama, tetapi tidak bebas untuk tidak beragama. Mungkin pandangan itu benar, sejauh tidak ada paksaan atau bujukan secara terselubung atau terang-terangan agar seseorang mau pindah agama.⁵

Tiap-tiap agama memiliki aturan yang berbeda mengenai syarat kapan seseorang masuk ke agamanya dan keluar dari agamanya. Dalam Islam, untuk menjadi penganut Agama Islam (untuk masuk Islam) ditempuh dengan jalan mengucapkan dua kalimat Syahadat, sedangkan untuk keluar dari Islam, dengan jalan melakukan perbuatan yang memenuhi rukun dan syarat murtad.

Perkawinan yang dilangsungkan di antara para pihak yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir, tidak

⁵ Fadjar, *op. cit.*, hal. 17.

menimbulkan persoalan hukum. Misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, melangsungkan perkawinan secara Islam dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai dengan perkawinan berakhir, baik karena kematian, perceraian atau hal-hal lainnya. Persoalan hukum baru timbul manakala setelah perkawinan dilangsungkan, suami atau istri melakukan perpindahan agama, dalam hal ini dari agama Islam ke agama Non Islam, yang dalam hukum Islam disebut dengan Murtad. Persoalan hukum ini timbul karena masalah tersebut belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Semua uraian di atas adalah merupakan latar belakang bagi penulis untuk membahas permasalahan hukum dalam tulisan ini dengan judul “PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA DI JAKARTA SELATAN”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah pokok yang menjadi ruang lingkup penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah perpindahan agama dapat dijadikan alasan untuk perceraian dalam perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum perpindahan agama terhadap status perkawinan?

3. Lembaga Peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus perceraian pasangan suami istri yang salah satu pihaknya melakukan perpindahan agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dengan jelas apakah perpindahan agama dapat dijadikan alasan untuk perceraian dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya dari perpindahan agama terhadap status perkawinan.
3. Dan untuk mengetahui lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus perceraian pasangan suami istri yang salah satu pihaknya melakukan perpindahan agama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum tentang perkawinan dan perceraian khususnya kasus yang nyata ada dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk masyarakat umum dan kalangan akademisi, melalui penelitian ini akan lebih mengetahui dan memahami aturan dari hukum perkawinan,

yang dimungkinkan akan berhadapan langsung maupun tidak langsung mengenai hukum perkawinan. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum keluarga khususnya hukum perkawinan dan perceraian pada umumnya. Dan dalam segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam proses pembuatan hukum dalam masyarakat umumnya khususnya mengenai perkawinan, serta menjadi pemikiran lebih lanjut kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan ataupun perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penulisan tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Tinjauan Pustaka dijelaskan mengenai pengertian dari perkawinan, sahnya perkawinan, syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, menurut hukum Islam, akibat hukum dari perkawinan, pengertian perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan perceraian menurut Hukum Islam

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam Bab Metode Penelitian diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai putusnya perkawinan karena perceraian akibat dari perpindahan agama di Jakarta Selatan, akibat hukum perkawinan dalam hal perpindahan agama serta lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara perceraian yang disebabkan perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan dan dalam bab ini membahas kasus putusnya perkawinan karena perceraian akibat perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu pihak dari suami istri yang sudah mendapat putusan pengadilan.

5. **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran yang dibuat secara terpisah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.

Dalam kepustakaan, perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁶

Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Indonesia”, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Hukum Perkawinan, Cet. III, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), Hal. 19.

kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁷

Dalam Hukum Perdata perkawinan diartikan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undanganya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataannya saja. Dan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 1 dikatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ikatan lahir batin tersebut adalah adalah ikatan yang dapat dilihat atau ungkapan adanya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. unsur ikatan lahir dan batin tersebut lebih dijelaskan lagi dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai hubungan lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting

⁷ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam, Cet. V, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 47.

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan sebagai ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.⁸

Pentingnya ikatan dalam perkawinan bahwa sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁹

Dalam tahap permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang baik syarat intern maupun syarat ekstern.

⁸ Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet II (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980) hal 14-15.

⁹Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, cet.II (Bandung, Alumni, 1989) hal. 67.

Dalam rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 juga memuat tujuan perkawinan, yaitu pada kalimat “..... dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata kekal mengandung arti bahwa perkawinan berlangsung untuk seumur hidup bukan untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan. Dan kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaannya itu. Karena perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama, tanpa menurut hukum agama maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan *nikah* dan *ziwaaaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Dalam arti sebenarnya dari nikah adalah *dham*, yang berarti menghimpit, manindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, perkataan nikah lebih sering dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon Qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam¹⁰).

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (yang secara resmi diberlakukan sejak tanggal 22 Juli 1991 diseluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwaqafan), yang diberlakukan pada peradilan yang dalam

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau *Zawaj*, sedangkan nikah artinya akad atau ijab qabul antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Hukum perkawinan itu merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang terbentuknya ikatan perkawinan dan mengatur berakhirnya ikatan perkawinan serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak hasil perkawinan tersebut dan harta benda perkawinan.

Menurut ajaran hukum Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan kegiatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. ‘Barang siapa yang kawin, berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah’. Demikian Sunnah Qauliyah (Sunnah dalam bentuk perkataan). Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin hidup berumah tangga. Karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin, dapat dibaca dalam Al Quran dan dalam Sunnah Rasulullah yang kini terekam baik dalam kitab-kitab hadist. Hal tersebut bertujuan agar manusia dapat

lingkungan peradilan agama. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, secara Yuridis, Hukum Islam dibidang Hukum Perkawinan, Pewarisan dan Perwaqafan menjadi hukum positif tertulis dalam tata Hukum nasional (Sistem Hukum Nasional). Kompilasi Hukum Nasional menjadi dasar untuk mengambil keputusan Hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

melanjutkan keturunan, membina *Mawaddah, Warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.¹¹

Beberapa Hadist yang bertalian dengan perkawinan adalah:

1. Hadist Riwayat Al-Bukhori dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Hai para pemuda barangsiapa diantara kamu telah cukup bersiap untuk kawin, maka segeralah berkawin karena perkawinan itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan, barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa itu dapat mengurangi syahwat”.

2. Hadist Riwayat Al-Baihaqi dan Sais Bin Hilal Alaitsy, bahwa Rasulullah bersabda :

“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan sekalian di hari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

3. Hadist Riwayat Al-Bukhori dan Muslim dari Anas, Rasulullah memuji Allah seraya bersabda:

”Apa gerangan kamu berkata ini dan itu, Ingatlah demi Allah, sungguh sayalah yang paling bertaqwa kepada Allah dari pada kalian, namun saya ini melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta berkawin”.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama bagi kedua mempelai maupun bagi keluarga masing-masing pihak untuk melakukan ketentuan sesuai dengan hukum adatnya. Bahkan menurut hukum adat

¹¹ Ali, *op.cit.* , hal.3.

perkawinan juga merupakan peristiwa penting bukan saja bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan dengan sesajen-sesajennya. Prof. Hazairin dalam bukunya “Rejang” mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai 3 (tiga) buah urutan perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.

B.Sahnya Perkawinan.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali dengan sahnya perbuatan hukum tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya itu, perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan dilakukan menyimpang dari hukum agama dan kepercayaannya itu maka perkawinan tersebut tidak sah.

Adanya ketentuan yang demikian dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama maka ketentuan tersebut telah memberikan otoritas kepada masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran hukum agamanya atau dengan perkataan lain masing-masing agama berhak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ukurannya sendiri, yang kenyataannya berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya.¹²

Pasal 2 ayat (1) diatas menggambarkan betapa besarnya peranan agama dan kepercayaannya itu dalam konsep perkawinan di Indonesia, dimana hukum agama dan kepercayaannya itu ditempatkan sebagai syarat kesahan perkawinan. Melaksanakan perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu dari pihak yang melangsungkan perkawinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya mereka. Dengan demikian hal itu sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya.

C. Syarat Sahnya Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan.

¹² Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 19.

Untuk sahnya suatu perkawinan, undang-undang perkawinan menentukan didalam pasal-pasal nya persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil.

1) Syarat Materiil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibedakan atas syarat Materiil umum dengan syarat materiil khusus.¹³

a) Syarat materiil Umum (absolut) bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat ini terdiri dari :

(1) Persetujuan Bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami istri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Pasal 6 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 21-23.

perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

(2) Syarat usia/umur

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ialah bahwa bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Penjelasan resmi Pasal 7 Undang-Undang perkawinan tersebut menyatakan: (1) untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan; (2) dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan sub d, disebutkan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhirnya pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

(3) Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Syarat yang ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan ini berhubung dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang (Pasal 3 ayat (1)), yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(4) Berlakunya waktu tunggu

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku

jangka waktu tunggu; (2) Tenggang waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. jangka waktu tunggu yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

(a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari sejak tanggal kematian suaminya.

(b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan pengadilan berkekuatan tetap;

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami istri.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.

b) Syarat materiil khusus (relatif) hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat ini terdiri dari ijin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

(1) Ijin untuk melangsungkan perkawinan

Ijin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa:

(a) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).

(b) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari orang tuanya tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3)), maka ijin dimaksud cukup dari orang tuanya yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.

(c) Dalam hal kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (4)).

- (d) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dari Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, ijin dapat diberikan pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami istri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat (5)).

(2) Larangan Tertentu Untuk Melangsungkan Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menentukan larangan perkawinan untuk mereka:

- (a) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri (Pasal 8a dan 8b).
- (b) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda (Pasal 8c).
- (c) Yang mempunyai hubungan susuan (Pasal 8d).
- (d) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8f).
- (e) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri dalam hal ini bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka yang ketiga kalinya antar sesama mereka, sepanjang hukum agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10). Pasal 10 Undang-

Undang Perkawinan membuka kemungkinan diberlakukannya hukum agama atau kepercayaannya masing-masing jika hukum agama memberikan ketentuan lain.

2) Syarat Formil adalah formalitas-formalitas yang mendahului sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat ini merupakan tata cara yang harus dipenuhi sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan. Ada empat tahap yang harus dipenuhi dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu:

- a) Pemberitahuan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5).
- b) Penelitian oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7).
- c) Pengumuman (Pasal 8 sampai dengan Pasal 9).
- D) Pencatatan Perkawinan.

b. Menurut Hukum Islam

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

1) Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan dengan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan QS.2 ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaaan agama dengan

¹⁴ Ibid., hal. 50-53.

pengecualiannya dalam surat Al Maidah ayat 5 (Qs.5:5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam AlQuranul Karim Surah An Nisa ayat 22, 23 dan 24 (QS.4: 22,23,24).

2) Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan. Hal ini adalah suatu *Conditio Sine Qua Non* (merupakan syarat mutlak), absolute, tidak dapat dipungkiri. Kedua calon mempelai tersebut haruslah Islam, akil baliqh (dewasa dan berakal, sehat baik rohani dan jasmani).

3) Harus Ada Persetujuan Bebas Dari Calon Pengantin.

Jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan. Dari Ibnu Abbas Ra, bahwa seorang perempuan perawan dating kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau dan tidak suka, maka Rasul menyerahkan keputusan itu kepada gadis tersebut, apakah ia mau meneruskan perkawinan tersebut atau minta cerai.

4) Harus Ada Wali Nikah

Menurut mashab As Syafi'i, berdasarkan suatu hadist Rasul yang diriwayatkan Bhukhari dan Muslim (As Shahiha) dari siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali. Tapi menurut mashab Imam Abi Hanifah, wanita dewasa tidak perlu wali kalau hendak kawin. Hadist

Rasul menurut Mashab As Syafi'I juga berdasarkan hadist Rasul dari Siti Aisyah Ra. Rasul bersabda, tiap wata yang menikah tanpa ijin dari wali, nikahnya batal, diulangi batal,batal (sampai tia kali kata batal itu diucapkan).

5) Harus Ada 2 (Dua) Orang Saksi

Dua orang saksi itu harus Islam, dewasa dan adil. Dalam Al Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakannya perkawinan, disamping adanya wali harus pula ada saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat.

6) Membayar Mahar (Maskawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Quran Surah An Nissa ayat 25 (QS.4:25) berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut. Mahar tersebut menurut Umar Bin Khatab, khalifah kedua mendasarkan kepada QS.4:4, berikanlah maskawin sebagai pemberian yang wajib.

7) Ijab dan Qabul

Ijab artinya suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, Pasal 10 Undang-undang perkawinan membuka kemungkinan diberlakukannya hukum agama dan kepercayaannya masing-masing jika hukum agama tersebut memberikan ketentuan lain. Hukum Islam memberikan kesempatan untuk kawin kembali setelah talaq yang kedua, yaitu perkawinan yang ketiga kalinya.

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum Islam ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Asas Absolut abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- 2) Asas selektifitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.
- 3) Asas Legalitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk dicatatkan.¹⁵

Ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain :¹⁶

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama.
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 34.

¹⁶ Ibid., hal. 35.

- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- e. Larangan perkawinan poliandri.
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an.
- g. Larangan perkawinan (menikahi) wanita atau pria pezinah.
- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita bekas istri yang ditalak tiga.
- i. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.

D. Akibat Hukum Dari Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu bentuk hubungan hukum antara seorang pria dan wanita akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum antara suami istri tersebut, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan diartikan sebagai berikut:

- 1) Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum ; suami adalah keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31).
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32).
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).

- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; Jika diantara mereka ada yang melalaikan kewajiban, masing-masing dapat menggugat (Pasal 34).

Selain hak dan kewajiban antara suami istri, akibat hukum dari perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban terhadap harta benda perkawinan maupun terhadap anak-anak yang akan dilahirkan. Terhadap harta benda dalam perkawinan:¹⁷

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1)), terhadap harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama (Pasal 35 ayat (1)).
- 2) Harta bawaan, hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)) masing-masing juga berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin dan berlangsung terus meskipun perkawinan putus (Pasal 45).

¹⁷ Fadjar, *op. cit.*, hal. 8.

- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika ia telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46).
- 3) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tuannya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, yang oleh karenanya kedua orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47).
- 4) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (Pasal 48).
- 5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali (Pasal 49), meskipun demikian ia masih tetap berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2)).
- 6) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

E. Perceraian

a. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan menegaskan dalam Pasal 38 bahwa perkawinan dapat berakhir karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Dan alasan-alasan untuk menuntut perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa masalah perceraian merupakan salah satu sebab yang mendorong diciptakannya Undang-Undang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, dalam kenyataannya dimasyarakat, perkawinan banyak berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal tersebut terjadi dengan cara yang mudah. Perceraian banyak terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami atau laki-laki. Sebaliknya pihak istri atau wanita yang merasa

¹⁸ Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta 2, cet.I (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 14.

terpaksa untuk bercerai dari suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.¹⁹

Dengan maksud untuk mempersulit atau memperhambat terjadinya perceraian itu maka ditentukanlah oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa harus ada cukup alasan untuk melakukan perceraian. Alasan tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan dicantumkan pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁹ Saleh, *op. cit.*, hal. 9.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu:

1. Cerai Talak, adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk itu.”

2. Cerai Gugat, adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak kepada Pengadilan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan bahwa gugatan perceraian dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seseorang yang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat-akibat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya tersebut; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Perceraian Menurut Hukum Islam

Para ahli fiqih menyebut perceraian dengan istilah talaq atau *furqah* yang artinya adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Jadi, makna dari talaq adalah perceraian antara suami istri.²⁰ Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam perkawinan. Perceraian dalam hukum Islam diizinkan kalau terdapat atau berdasarkan alasan yang kuat, dan kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.²¹ Rasulullah bersabda:

“Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim).

²⁰ Muchtar, *op.cit.*, hal 103.

²¹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet I (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal 145.

Islam juga mengecam istri yang meminta talaq kepada suaminya, tanpa ada alasan yang jelas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tarmidzi).

Menurut Djamil Latif, dalam bukunya “Aneka Hukum Perceraian di Indonesia” mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut:²²

1. Perceraian karena tindakan pihak suami, yaitu:

A. *Thalaq*

Thalaq sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Thalaq secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.

Rukun thalaq ada tiga, yaitu:

1. Suami yang mana selain suami tidak boleh menthalaq. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *“Thalaq itu hanyalah bagi orang yang mempunyai kekuatan (suami)”* (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).
2. Istri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan istri hanya objek yang akan mendapat thalaq.

²² Djamil Latif, Hukum Perceraian Di Indonesia, Cet II, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985) hal. 38.

3. Lafazh yang menunjukkan adanya thalaq, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat-syarat harus disertai adanya niat.

Pada dasarnya thalaq itu ada dua macam, yaitu:²³

- 1) Thalaq Raj'I yaitu thalaq suami diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa iddah. Thalaq Raj'I ini berupa thalaq satu atau thalaq dua dengan tanpa uang *iwadh* (pengganti) dari pihak istri. Namun apabila masa iddah sudah habis dan suami ingin kembali kepada istrinya itu, maka harus dilakukan perkawinan baru, yaitu dengan melaksanakan akad nikah (QS.2: 229).
- 2) Thalaq Ba'in yaitu thalaq yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan persyaratan tertentu. Thalaq ba'in ada dua macam, yaitu:
 - a) Thalaq Ba'in Shugro (Ba'in kecil), yaitu thalaq satu atau thalaq dua yang disertai uang *iwadh* dari pihak istri.
 - b) Thalaq Ba'in Kubro (Ba'in besar), yaitu thalaq tiga. Dalam thalaq ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah kembali pada istrinya kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam QS.2: 230, yang intinya adalah:
 1. Istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain.
 2. Telah bercampur dengan suami yang baru.
 3. Telah diceraikan dengan suaminya yang baru.

²³ Djubaedah, *op. cit.*, hal. 148.

4. Telah habis masa iddahnya.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad dalam bukunya “Fiqih Wanita”, thalaq ba’in mempunyai lima bentuk, yaitu:

1. Suami menthalaq istrinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
2. Suami menthalaq istrinya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan maka tidak berkewajiban menjalani masa iddah.
3. Suami menthalaq tiga istrinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam majelis atau telah menthalaq sebanyak dua kali sebelum menthalaq yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai thalaq ba’in kubra (besar). Sehingga tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai istrinya menikah dengan orang lain.
4. Suami menthalaq istrinya dengan thalaq raj’i kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa iddah istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut maka suami telah melakukan thalaq b’in.
5. Apabila dua orang hakim memutuskan thalaq ba’in ini ketika keduanya memandang bahwa thalaq adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

B. *Ila’*

Pengertian *ila'* adalah menolak dengan sumpah. Bila *ila'* ini dikaitkan dengan pernikahan artinya adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya.

C. *Zihar*

Pengertian *zihar* adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Suami yang meng*zihar* istrinya dilarang (haram) menggauli istrinya sebelum membayar *kafarat*.

2. Perceraian Karena tindakan pihak istri, yaitu:

D. *Tafwidl*

Dengan *tafwidl* seorang suami memberikan hak *thalaq* kepada istrinya, yang tentunya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dengan secara sukarela antara keduanya, jadi bukan hak *thalaq* yang mutlak.

3. Perceraian Karena Persetujuan Kedua Belah Pihak, yaitu:

E. *Khulu'*

Khulu' adalah bentuk perceraian berdasarkan persetujuan antara suami istri dengan pembayaran *iwadh* dari istri kepada suami, baik dengan kata-kata *khulu* maupun dengan kata-kata *thalaq*.

F. *Mubara'ah*

Di Indonesia tidak ada perbedaan antara pengertian *khulu* dengan *Mubara'ah*. Sedangkan di India perbedaannya terletak dari pada asal mula

timbulnya perceraian. *Khulu'*, asal mula timbul perceraian adalah dari istri, sedangkan *mubara'ah* asal mula timbulnya perceraian adalah dari kedua belah pihak.²⁴

4. Perceraian Karena Putusan Hakim

G. *Ta'lik Thalaq*

Ta'lik thalaq yang berlaku di Indonesia adalah sebagai thalak yang digantungkan, yaitu yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan iwadh sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami. Ta'lik thalaq di Indonesia berbeda dengan yang di kitab fiqih, dimana yang menjadi sasarannya adalah istri, sedangkan yang di Indonesia adalah suami.

H. *Syiqaq*

Artinya adalah perselisihan atau menurut istilah fiqih adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, yaitu satu orang dari pihak suami dan yang pihak satunya dari pihak istri. Apabila terjadi *syiqaq* antara suami istri, maka penyelesaiannya telah diatur dalam Al Quran surat An Nissa ayat 35 yang berbunyi:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.....”

I. *Fasakh*

²⁴ Djubaedah, *op. cit.*, hal. 153.

Perkataan *fasakh* berarti mencabut atau membatalkan. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa *fasakh* ini memperlihatkan kekuasaan seorang qadli Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri. Jadi *fasakh* adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *fasakh* ini adalah perimbangan thalaq yang berada kekuasaannya pada suami. Dari tinjauan syara' dan hikmahnya dapat kita sebut *fasakh* ini adalah peluang atau kesempatan istri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum. Sehingga dengan demikian Islam jelas benar-benar menctakan keadilan dan persamaan.

Ada empat hal yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk meminta *fasakh*, yaitu:

- 1) Suami mempunyai cacat. Keempat Imam Mashab sepakat bahwa cacat yang membolehkan itu adalah suami impoten, kemaluannya telah dipotong dan atau buah zakarnya juga telah dikebiri.
- 2) Suami miskin. Apabila suami tidak mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah yang minimal kepada istrinya atau tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pakaian atau tempat tinggal dikarenakan suami miskin, maka istri diperbolehkan memfasakhkan perkawinannya.
- 3) Suami Maqfud, yaitu hilangnya suami tidak tahu kemana perginya dan menurut persangkaan dan dugaan yang kuat bahwa suami telah meninggal dunia.

- 4) Salah satu pihak dari suami istri murtad atau pindah agama. Menurut hukum Islam murtadnya seseorang (suami atau istri) menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, karenanya perkawinan tersebut menjadi terfasakh.

J. *Riddah*

Artinya menurut bahasa adalah kembali. Pengertian *Riddah* sama dengan murtad. Mengenai riddah akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

K. *Li'an*

Artinya adalah laknat, arti dalam hubungan perceraian ini adalah putusnya hubungan perkawinan karena suami menuduh istrinya melakukan zinah dan si istri menolak tuduhan tersebut. Keduanya menguatkan alibi-alibinya masing-masing dengan sumpah.²⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan

²⁵ Thalib, *op. cit.*, hal.117-118.

menganalisa sampai menyusun laporannya.²⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.²⁷ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.²⁸

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua pola pikir yang dipakai, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Sesuai dengan penelitian hukum ini yang memakai penelitian bersifat yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer.

A. Metode Pendekatan

²⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 1.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 6.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi, 2000), hal. 4.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.²⁹

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

Pada penelitian ini pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan terkait secara khusus dengan putusnya perkawinan karena perceraian akibat perpindahan agama. Sedangkan untuk pendekatan empirisnya dilakukan dengan meneliti kejadian putusnya perkawinan karena perceraian akibat perpindahan agama, atau yang telah ditetapkan pengadilan.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi³⁰ maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat tentang permasalahan, yaitu mengenai putusnya perkawinan karena perceraian akibat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 51.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 36.

perpindahan agama. Sedangkan deskriptif³¹ artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya. Serta analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.³²

C. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³³ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dalam perceraian karena perpindahan agama, terutama dari pihak Pengadilan Agama dan para alim ulama.

Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample*. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi. Pada penelitian ini sampelnya adalah berupa petikan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dra. Aminah dan data-data penunjang lainnya.

D. Jenis Dan Sumber Data

³¹ Bambang Sunggono, Ibid, hal. 38.

³² Ibid, hal. 39.

³³ Ibid, hal. 172.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.³⁴ Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi :

1. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

E. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

Dalam penelitian ini respondennya adalah para pihak yang dianggap mampu untuk dimintakan penjelasannya serta pihak-pihak yang berkompenten dalam kasus perceraian karena perpindahan agama tersebut.

³⁴ Soerjono Soekanto, Op. cit., hal. 51.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta Selatan, yaitu dengan lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data dan selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan analisis data secara *deskriptif-analitis-kualitatif*, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*).³⁵

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 163-165.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama

Perpindahan agama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perpindahan agama Islam keagama non Islam yang disebut sebagai Murtad. Kata murtad menurut bahasa artinya kembali. Sebagaimana Firman Allah SWT :

“Hai kaumku, masuklah kamu kebumi, yang disucikan (Palestina) yang telah ditentukan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari kebelakang, maka kamu akan berbalik (menjadi) orang-orang yang merugi” (Al-Maidah : 21/QS.5: 21).³⁶

Dan janganlah kamu lari kebelakang maksudnya jangan kalian kembali. Menurut istilah, murtad adalah kembali kepada kekufuran setelah memeluk Islam dengan ikhlas dan sukarela, dengan suatu pengucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan.³⁷

³⁶Nazri Adlany, Hanafie Tamam, dan Faruq Nasution, Al Quran Terjemahan Indonesia, cet.XII, (Jakarta: Sari Agung, 1998), hal. 200.

³⁷Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hal. 863.

Kata murtad berasal dari kata irtadda menurut wazan ifta'ala, berasal dari kata radda yang artinya: berbalik. Kata riddah dan irtidad dua-duanya berarti kembali kepada jalan, dari mana orang datang semula. Tetapi kata Riddah khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, sedang kata irtidad digunakan dalam arti itu, tapi juga digunakan untuk arti yang lain, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran, disebut murtad. Banyak sekali terjadi salah paham terhadap masalah murtad ini, sama seperti halnya masalah jihad. Pada umumnya, baik golongan Muslim maupun non-Muslim, semuanya mempunyai dugaan, bahwa menurut Islam, kata mereka, orang murtad harus dihukum mati. Jika Islam tak mengizinkan orang harus dibunuh karena alasan agama, dan hal ini telah diterangkan di muka sebagai prinsip dasar Islam, maka tidaklah menjadi soal tentang kekafiran seseorang, baik itu terjadi setelah orang memeluk Islam ataupun tidak. Oleh sebab itu, sepanjang mengenai kesucian nyawa seseorang, kafir dan murtad itu tak ada bedanya.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam murtad artinya kembali. Kembali dari agam Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan maupun tindakan, baik dengan maksud senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran, seperti berkeyakinan bahwa Allah SWT Sang Pencipta Alam tidak ada, kerasullan Muhammad SAW tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang haram seperti zina, meminum minuman keras, dan lalim atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah atau menolak atau menyangkal kewajiban-kewajiban

ajaran Islam seperti Sholat lima waktu, puasa dan zakat atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam.³⁸

Ulama Fiqih mengemukakan bahwa suatu perbuatan murtad baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :³⁹

1. Keluar dari agama Islam. Ulama fiqih menyatakan bahwa indicator yang menunjukkan sikap keluar dari agama Islam tersebut dapat berupa perbuatan, bersikap tidak mau melakukan sesuatu, perkataan dan keyakinan. Perbuatan yang menunjukkan seseorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Bersikap menantang sesuatu yang diwajibkan Islam juga termasuk perbuatan murtad, seperti berkeyakinan bahwa sholat, puasa, zakat dan haji itu tidak perlu. Ulama fiqih juga mengatakan bahwa melalui perkataan, seseorang bisa menjadi murtad, seperti secara terang-terangan menyatakan diri keluar keluar dari Islam, baik diungkapkan secara serius maupun secara senda gurau, mengingkari keesaan Allah SWT, menyatakan Allah SWT mempunyai anak, mengingkari kerasulan Muhammad SAW dan tidak mengakui eksistensi Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.
2. Tindakan murtad itu merupakan tindakan pidana, pengertiannya adalah seluruh sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa orang keluar dari Islam itu, diketahuinya secara pasti oleh orang yang bersangkutan

³⁸Abdul Aziz Dahlan *et. Al., ed.*, *Ensiklopedia Huukum Islam*, cet. I (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1233.

³⁹Dahlan, *op.cit.*, hal. 1233-1234.

bahwa yang diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Seseorang yang tidak mengetahui kewajiban sholat lima waktu misalnya, orang yang baru masuk Islam, maka ia tidak memenuhi rukun murtad tersebut apabila tidak melakukan sholat lima waktu tersebut, atau dengan kata lain orang tersebut tidak dihukumkan dengan murtad. Demikian pula bila seseorang mengungkapkan kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi orang tersebut tidak mengetahui makna kalimat itu maka orang tersebut tidak dikenakan dengan kemurtadan. Dengan demikian menurut para ahli fiqih seluruh bentuk keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukkan seseorang, harus diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan dan perkataannya itu membawa ia murtad.

Adapun syarat-syarat murtad menurut kesepakatan ulama fiqih hanya ada dua, yaitu:⁴⁰

1. Berakal. Oleh sebab itu sikap murtad dari anak kecil dan orang sakit jiwa adalah tidak sah. Tentang sikap murtad yang ditunjukkan orang yang sedang mabuk, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Menurut ulama mashab Hanafi, tidak sah murtad orang yang sedang mabuk, karena permasalahan murtad berkaitan dengan masalah keyakinan dan tujuan. Sedangkan orang yang sedang mabuk tidak diketahui keyakinan dan tujuannya, dan transaksi yang ia lakukan terhadap sesama manusiapun tidak sah. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa sikap murtad orang mabuk adalah sah apabila

⁴⁰Ibid., hal. 1235

dengan sengaja membuat dirinya mabuk; sebagaimana sahnya talak dan seluruh transaksi yang mereka lakukan.

2. Dilakukan atas kesadaran sendiri. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila seseorang dipaksa keluar dari Islam, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 106 :

“Barangsiapa ingkar kepada Allah sesudah ia beriman kecuali orang yang dipaksa hatinya tentram (tetap) dengan iman, tetapi barang siapa yang hatinya terbuka dengan kekafiran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah. Dan bagi mereka azab yang besar”.

2. Akibat Hukum Perpindahan Agama Terhadap Status Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada ajaran agama dan tidak dibenarkan adanya perkawinan yang menyimpang dari pada ajaran agama. Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah hukum agama. Jika seorang laki-laki dan perempuan, yang mempunyai agama yang sama, melangsungkan perkawinan, hal itu tidak menimbulkan masalah, meskipun mereka bercerai kemudian. Permasalahan baru akan timbul pada saat pihak suami atau pihak istri berpindah agama (murtad). Hal itu menjadi masalah karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur akibat hukum dari murtad ini terhadap perkawinan.

Perpindahan atau peralihan agama, dalam kaitannya dengan perkawinan, sering merupakan perbuatan pura-pura (simulasi) atau bahkan sebuah penyelundupan hukum untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, peralihan atau perpindahan agama menurut pandangan atau teori hukum antar tata hukum

belum mempunyai dampak yuridis jika tidak disertai dengan adanya suatu peralihan sosial dari mereka yang berpindah agama itu. Dalam arti, bahwa orang yang pindah agama itu benar-benar telah meninggalkan syariat agamanya semula beserta kewajiban-kewajibannya, sudah diterima oleh masyarakat agamanya yang baru dan benar-benar melaksanakan syariat yang baru itu. Dengan kata lain, peralihan agama bukan sekedar persoalan pribadi dan persoalan keagamaan, tetapi harus merupakan peralihan social yuridis agar mempunyai akibat dibidang status social seseorang.⁴¹

Bagi orang-orang yang beragama Islam, apabila perkawinan dilangsungkan, kemudian salah satu pihak, suami atau istri melakukan perpindahan agama (murtad), maka perkawinan tersebut batal.

Semua ulama sepakat baha riddahnya atau murtadnya seorang dari suami istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan; tetapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkannya apakah termasuk talak atau fasakh.⁴²

Dalam hal istri berpindah agama (dari agam Islam) keagama Kristen, terdapat dua pendapat yang berbeda . pendapat pertama, dengan berdasarkan pada firman Allah SWT, Surat Al Maidah ayat 5, maka status perkawinan adalah sah; pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan menjadi putus, sebab:

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian ahli kitab sekarang berbeda dengan pengertian ahli kitab dalam Surat Al Maidah ayat 5, karena telah banyak hal-hal yang diselewengkan, misalnya adanya trinitas, bahwa

⁴¹ Fadjar, *op. cit.*, hal. 17.

⁴² Latif, *op. cit.*, hal. 72.

Tuhan mempunyai anak dan sebagainya. Oleh karena itu laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita Kristen.

- b. Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa setelah mempertimbangkan, mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab hukumnya haram.

Murtadnya suami atau istri menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non muslim), hanya perbedaannya, perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram, sedangkan perkawinan yang dilakukan secara Islam, sah, kemudian pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad, maka perkawinannya batal pada saat murtadnya suami atau istri. Dalam perkawinan beda agama tersebut, apabila suami istri melakukan hubungan badan, maka hal itu adalah zina. Sedangkan dalam perkawinan yang kemudian pihak suami atau istri murtad, zina baru terjadi manakala suami istri tersebut melakukan hubungan badan setelah salah satu pihak, baik itu suami atau istri berpindah agama atau murtad.⁴³

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Haji Agus Yaman Syah, dari Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, bahwa murtadnya suami atau istri menyebabkan batalnya perkawinan. Sebab dengan murtadnya suami atau istri

⁴³ Hasil wawancara dengan seorang anggota Majelis Ulama Indonesia yang tidak mau disebutkan namanya, pada tanggal 14 Maret 2008 di Jakarta.

sama saja dengan perkawinan beda agama antara muslim dengan non muslim, yang haram hukumnya.⁴⁴

Majelis Ulama Indonesia memfatwakan :⁴⁵

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafshadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Fatwa tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia tanggal 17 Rajab 1400 Hijriah/ 1 Juni 1980 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka sebagai Ketua dan Drs. Kafrawi sebagai sekretaris. Adapun dalilnya adalah:⁴⁶

1. Firman Allah SWT, Surat Al Baqarah ayat 221 :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin, lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan (perempuan musyrik) sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin, lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun ia menakjubkanmu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampuna dengan ijinNya. Dan

⁴⁴ Hasil wawancara Neila Rahmi dalam penyusunan Usulan Penelitian dengan Bpk. H. Agus Yaman Syah dari MUI pada tanggal 13 November 2006 bertempat di kantor sekretariat MUI di Jakarta.

⁴⁵ MUI, Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), hal. 91.

⁴⁶ Ibid., hal. 92-93.

Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁴⁷

2. Firman Allah Surat Al Maidah ayat 5:

“(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar terhadap iman (ajaran Islam) maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi”.⁴⁸

3. Firman Allah Surat Al Mumtahanah ayat 10:

“Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) telah beriman, maka janganlah kamu kebalikan mereka kepada orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tiada (pula) halal bagi mereka”.⁴⁹

4. Firman Allah Surat At Tahrir ayat 6:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka”.⁵⁰

Sesungguhnya orang kafir juga termasuk orang murtad, haram dinikahkan dengan seorang muslimah. Dia juga tidak bisa menjadi wali nikah bagi wanita muslimah. Jika ketika menikah dia muslim kemudian murtad, maka nikahnya batal. Sehingga apabila dia tetap menggauli istrinya maka dia berzina.

Seandainya suami istri menikah dalam keadaan muslim lalu si istri murtad sebelum digauli maka pernikahannya batal dan perempuan tidak berhak atas mahar. Jika suami murtad sebelum istrinya murtad dan sebelum ia menggaulinya maka pernikahannya batal, namun suami harus membayar setengah mahar. Jika si

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 92-93.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 194.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 1121.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 1144.

istri murtad setelah digauli maka si istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Jika dia kembali masuk Islam sampai masa iddahnya, maka batallah pernikahannya. Dan jika yang murtad adalah suaminya dan tidak kembali masuk Islam sampai habis masa iddahnya maka pernikahannya batal sejak keduanya berbeda agama.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturannya termuat dalam Bab IV, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28; yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI, Pasal 37 dan 38. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya ijin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria telah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali telah mendapatkan ijin pengadilan untuk berpoligami.

6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan kemudian bercerai lagi, agama dan kepercayaannya mereka melarang untuk kawin kembali (ketiga kalinya).
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Kemudian apabila diteliti bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (Dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya....”

Maka, perkawinan yang dapat dibatalkan tidak saja perkawinan yang oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas, tetapi juga perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.⁵¹

Dari uraian diatas terlihat bahwa murtadnya suami atau istri, menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak dapat dijadikan alasan Pembatalan perkawinan. Di samping itu, murtadnya suami atau istri menurut Undang-Undang Perkawinan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai, yang mana alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. oleh sebab itu, Pengadilan Agama yang memutus cerai, baik itu berupa putusan talaq atau fasakh, terhadap pasangan suami istri yang salah satu pihaknya melakukan perpindahan agama atau murtad.

⁵¹Abdurrahman, *op.cit.*, hal. 35-37.

Mukthie Fadjar, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan di mana Perpindahan agama atau murtad tidak termasuk sebagai alasan untuk pembubaran perkawinan, maka hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam alasan percekocokan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sehingga yang harus didalilkan di pengadilan untuk gugat cerai ialah alasan cekcok terus menerus yang diakibatkan murtadnya suami.⁵²

Martiman Projohamidjojo, tidak sejalan dengan pendapat di atas. Dalam bukunya “Tanya Jawab Hukum Perkawinan”, dikatakan bahwa perselisihan suami istri yang beragama Islam adalah perselisihan yang tidak termasuk perkara-perkara tentang nikah, talaq, rujuk, perceraian, taliq, maskawin, keperluan hidup istri dan lain-lain. Misalnya perselisihan tidak kumpul serumah meskipun belum bercerai, soal anak mereka yang harus dipelihara oleh siapa, taat atau tidak seorang istri.⁵³ Sehingga perselisihan yang di antara suami istri (yang beragama Islam) yang disebabkan murtad atau berpindah agama salah satu pihak, tidak termasuk dalam katagori perselisihan suami istri yang beragama Islam.

⁵² Fadjar, *op.cit.*, hal. 19.

⁵³ Projohamidjojo, *op. cit.*, hal. 65.

Menurut penulis, pemanfaatan pertengkaran hebat antara suami istri atau syiqaq sebagai alasan atau jalan untuk dapat bercerai karena salah satu pihak murtad atau berpindah agama itu tidak tepat. Syiqaq dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum untuk tujuan tertentu, yaitu karena murtadnya suami atau istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai, maka syiqaqlah yang dijadikan alasan untuk bercerai, dengan argumentasi bahwa akibat murtadnya suami atau istri menyebabkan terjadinya percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Murtad atau berpindah agama memang tidak dapat dijadikan alasan perceraian, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, untuk bercerai. Namun menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan murtad atau berpindah agama, seperti yang ditegaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara atau kurungan 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perselisihan atau ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dapat diambil pertanyaan dalam hal tersebut diatas yaitu apakah murtad tetap dapat dijadikan alasan perceraian? Sedangkan menurut Hukum Islam, apabila suami atau istri murtad, meskipun kemudian murtad itu tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perkawinan tetap batal atau fasakh.

3. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Mengadili Kasus Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama.

Muhammad Daud Ali dalam bukunya “Hukum Islam dan Peradilan Agama” menjelaskan bahwa Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dua, yaitu :

1. Hukum Islam yang berlaku secara Normatif.

Adalah bagian Hukum Islam yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan, tergantung kepada kuat atau lemahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap norma-norma Hukum Islam yang bersifat normatif tersebut. Hukum Islam yang berlaku secara Normatif tidak memerlukan bantuan dari pada penyelenggara Negara atau alat negara untuk melaksanakannya, banyak sekali, diantaranya adalah kaidah-kaidah Hukum Islam mengenai pelaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat dan haji. Hampir semua bagian Hukum Islam yang

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, berlaku secara normatif di Indonesia.

2. Hukum Islam Yang Berlaku Secara Formal Yuridis.

Adalah (bagian) Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian Hukum Islam ini menjadi Hukum Positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud disini adalah Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Wakaf, Hukum Zakat dan sebagainya. Pada tahun 1988 Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Wakaf itu telah dikompilasikan secara sistematis dan dirumuskan dalam bahasa Undang-Undang oleh Pemerintah atas usaha Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Sebabnya karena hukum Islam bidang ini memerlukan bantuan penyelenggara Negara untuk melaksanakannya.⁵⁴

Untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden Republik Indonesia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mana pada tanggal 14 Desember 1989, Rancangan tersebut disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Agama, dan pada tanggal 29 Desember 1989, Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵⁵

⁵⁴Ali, *op.cit.*, hal.234-235.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 319.

Masa setelah kemerdekaan, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, ditentukan bahwa semua peraturan yang ada masih berlangsung selam belum diadakan perubahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menata badan-badan peradilan Negara, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan di bidang Peradilan, dan yang terpenting di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Mulai saat itu, peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama di Indonesia mempunyai tiga sumber atau dasar hukum, yaitu:

1. Peraturan Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura yang diatur dengan Stb. 1882 Nomor 152 yo. Stb. 1937 Nomor 116 dan 610.
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk sebagian besar Kalimantan Selatan diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura.

Semua ketentuan peraturan tersebut merupakan dasar pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, mempunyai susunan dan kekuasaan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadi ketidak seragaman dalam lingkungan peradilan tersebut. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sampai diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mulai berlaku tanggal 29 Desember 1989.

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia. Sebabnya adalah dengan disahkannya Undang-Undang itu, maka semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai permasalahan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Pemeluk agama Islam yang menjadi bagian penduduk Indonesia dengan Undang-Undang itu diberi kesempatan untuk mentaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya, sesuai dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 terutama ayat (2).

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Waqaf dan shadaqah.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengalami perubahan pada beberapa pasalnya, di mana perubahan itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang

Peradilan Agama dirubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Waqaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi syariah.”

Sebelum adanya undang-Undang Peradilan Agama, bahkan sebelum terciptanya Undang-undang Perkawinan, wanita yang ingin bercerai dengan suaminya masih susah sekali untuk dapat melakukannya. Untuk itulah para istri kerap kali berusaha mendapatkan perceraian dengan jalan riddah (keluar) dari agama Islam. Caranya ialah menyatakan di muka Pengadilan Agama bahwa ia sudah keluar dari Agama Islam (murtad) dan Pengadilan Agama menetapkan bahwa perkawinan wanita itu dengan suaminya sudah putus karena riddahnya. Apabila dalam waktu iddah orang murtad itu kembali memeluk agama Islam lagi, maka perkawinannya masih tetap ada, jadi jadi putus. Akan tetapi apabila sampai habisnya iddah ia tidak kembali pada agama Islam, maka perkawinannya putus, dihitung mulai pernyataan riddah. Dalam waktu iddah itu, suami istri tidak boleh bercampur.⁵⁶

⁵⁶ Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, cet. III (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 239.

Menanggapi masalah riddah istri sebagai jalan untuk cerai, Biro Peradilan Agama dengan suratnya tanggal 15 September 1954 Nomor. B/II/I/55/54 kepada instansi-instansi Pengadilan Agama di Indonesia. Menginstruksikan agar: pernyataan riddah dari pihak istri sebagai alat penyelesaian perselisihan dengan suaminya hendaklah ditolak, sebab menurut Pasal 2 dari S. 1937 Nomor 116 dan 610, hak kekuasaan Pengadilan Agama antara lain: memeriksa perkara perselisihan suami istri yang kedua-duanya beragama Islam; Pengadilan Agama menganjurkan supaya murtadah itu kembali kepada agamanya semula dan kemudian dapat mengajukan tuntutan, sehingga dapat diselesaikan perselisihannya tersebut dengan jalan syiqaq, jika ta'ik thalak atau fasakh tertutup.⁵⁷

Instruksi ini adalah tepat karena soal riddah istri sebagai jalan agar dapat cerai, tidaklah pada tempatnya dicampuri oleh Pengadilan Agama. Selain tidak kompeten, juga dapat menimbulkan pengertian bahwa Pengadilan Agama seolah-olah menganggap riddah sebagai suatu cara yang legal untuk bercerai.⁵⁸

Lain halnya apabila salah seorang dari suami isteri tidak lagi memeluk agama Islam karena keyakinan batinnya. Dalam hal ini salah satu pihak dapat minta hukum tentang status nikahnya menurut syara' agama Islam. Pengadilan dapat menyatakan dalam keputusannya bahwa perkawinan mereka telah terfasakh disebabkan salah seorang dari suami istri itu tidak lagi memeluk agama Islam.

⁵⁷ Latif, loc.cit.

⁵⁸ Ibid.

Pengadilan Agama Nganjuk pernah menyatakan perkawinan terfasakh karena suami murtad dengan keputusannya tanggal 6 Desember 1958 Nomor 342.⁵⁹

Pada lingkungan Peradilan Agama melekat Asas Personalitas Keislaman. Yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam. Penganut agama di luar Islam atau yang non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman diatur dalam pasal 2 Penjelasan Umum angka 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut juga dengan Undang-Undang Peradilan Agama). Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama berbunyi :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut juga dirubah dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga berbunyi :

“Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang

⁵⁹ Ibid. hal. 73.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).”

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”, penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisahkan dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung hubungan hukum berdasar hukum Islam. Apabila asas personalitas didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, barulah sengketa mutlak atau absolute tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasarkan hukum Islam.⁶⁰

Beliau juga menjelaskan bahwa letak patokan asas personalitas keislaman berdasarkan patokan umum dan patokan pada saat terjadi hubungan hukum. Maksud patokan umum yaitu menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formal tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat ditemukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), sensus penduduk, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan surat keterangan lainnya, bisa juga dari kesaksian. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat, yaitu :

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 57.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tidak menjadi soal apakah di belakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang di antara mereka telah berpindah agama dari Islam ke agama lain. Patokan yurisprudensi yang secara normative menegaskan : Setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian), ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.⁶¹

Berdasarkan asas personalitas keislaman, jelaslah bahwa peradilan yang berwenang mengadili kasus perceraian akibat murtadnya salah satu pihak dari suami istri adalah peradilan agama, sebab pada saat melangsungkan perkawinan, kedua pihak suami istri beragama Islam dan perkawinan yang dilangsungkan adalah menurut hukum Islam, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa (kasus perceraian) itu terjadi. Peradilan yang berhak mengadili kasus perceraian dikarenakan salah satu dari suami istri murtad adalah Pengadilan Agama. Demikian karena perkawinan suami istri tersebut adalah secara Islam, walaupun kemudian setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak murtad. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Menurut H Roihan A Rasyid, dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Agama” berpendapat bahwa dalam perkara suami istri dibidang perkawinan, maka yang menjadi tolak ukur untuk menentukan lembaga peradilan yang berkompeten

⁶¹ Ibid., hal. 58.

adalah dengan melihat kepada akta perkawinan suami istri tersebut tercatat dimana atau perkawinan mereka tersebut dilangsungkan menurut agama apa.⁶²

Menurut Kyai H. Dasuki , alim ulama di daerah penulis, bahwa pasangan suami istri yang pada waktu menikah kedua-duanya beragama Islam (menikah secara Islam), kemudian jika ingin bercerai karena salah satu suami atau istri berpindah agama atau murtad, maka Pengadilan Agamalah yang berwenang mengadili kasus perceraian tersebut. Hukum agama pada waktu menikahlah yang dipergunakan dalam menyelesaikan perceraian yaitu agama Islam, sehingga kewenangannya berada di Pengadilan Agama.⁶³

Mukthie Fadjar dalam Bukunya "Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia", berpendapat sama, yaitu bahwa Pengadilan yang berkompeten mengadili suatu kasus perceraian karena salah satu pihak berpindah agama atau murtad (dan juga kasus perceraian dalam perkawinan antar agama) akan ditentukan berdasarkan lembaga dan hukum ketika perkawinannya dulu berlangsung. Beliau juga memaparkan sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Malang yang berkenaan dengan kasus perpindahan agama, dimana :

A seorang wanita muslim, kawin dengan B yang semula beragama Kristen kemudian masuk Islam, sehingga perkawinan berlangsung secara Islam. Setelah tujuh tahun perkawinan, B murtad dan kembali keagamanya semula. Murtadnya B ini menyebabkan A menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Tetapi Pengadilan Agama yang dalam konsideran keputusannya menyatakan perkawinan batal demi hukum, justru dalam diktumnya menyatakan dirinya tidak berkompeten mengadili karena salah satu pihak tidak lagi beragama Islam. Kemudian Justisiabelen tersebut lewat

⁶² Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet VII (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000) hal. 31.

⁶³ Wawancara dengan Bpk. Kyai H. Dasuki, seorang alim ulama terpadang di daerah penulis Jakarta Selatan, pada tanggal 12 Januari 2008, bertempat di Masjid An Nur Ps. Minggu Jak-Sel.

kuasanya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri, ternyata Pengadilan Negeri juga menyatakan tidak berwenang, karena Perkawinan mereka dulu secara Islam.

Menanggapi kasus tersebut, beliau berpendapat bahwa seyogyanya Pengadilan Agama Malang menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, meskipun juga dimengerti bahwa menurut ketentuan pasal 2a Peraturan Peradilan Agama Islam Jawa dan Madura S. 1882 No. 152 jo. S. 1937 No. 116-610 jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Kompetensi Pengadilan Agama adalah untuk mereka yang beragama Islam.⁶⁴

Menurut Sulem Mahdi, mantan Hakim Pengadilan Negeri, kasus perceraian akibat murtadnya salah satu pihak suami istri adalah wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya, bukan Pengadilan Negeri, karena perkawinannya dulu dilangsungkan secara Islam. Sedangkan wewenang Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan mengadili perkara tentang perkawinan (termasuk perceraian) bagi yang beagama non muslim (perkawinan yang dilangsungkan secara non Islam). Menanggapi putusan Pengadilan Agama Malang tersebut diatas, beliau berpendapat putusan tersebut kurang tepat, karena seharusnya dalam suatu putusan Pengadilan antara konsideran atau pertimbangan hukum dan dictum harus sejalan, bukan bertolak belakang. Jika dalam konsideran keputusannya dinyatakan bahwa perkawinan batal demi hukum, maka dalam diktum seharusnya dinyatakan bahwa dirinya berkompeten mengadili.⁶⁵

⁶⁴ Fadjar, *op.cit.*, hal. 18-19.

⁶⁵ Dikutip dari artikel dalam www.jurnalonline.com/hukum/perkawinan

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Kemala, mantan wakil Panitera Pengadilan Negeri, bahwa Pengadilan Agamalah yang berkompoten mengadili perceraian karena murtadnya salah satu pihak dari suami atau istri, sebab dulu pada pelaksanaan perkawinannya dilangsungkan dengan cara Islam karena kedua pihak beragama Islam. Jika perkawinannya dilangsungkan secara non Islam (kedua belah pihak beragama non muslim), kemudian salah satu dari mereka atau kedua-duanya pindah agama ke Islam, maka kasus perceraianya merupakan kompetensi Pengadilan Negeri.⁶⁶

Martiman Prodjohamodjojo dalam bukunya “Tanya Jawab Hukum Perkawinan” tidak sependapat dengan asas personalitas keIslaman. Beliau berpendapat :⁶⁷

“Jika ada dakwaan salah satu pihak atau kedua-duanya telah riddah dari Agama Islam, maka Pengadilan Agama wajib menyelidiki benar tidaknya lagi “beragama Islam”. Jika salah satu pihak atau kedua-duanya menerangkan bahwa ia elah riddah (keluar) dar agama Islam maka saat itu Pengadilan Agama menerima (percaya) bahwa orng itu benar telah keluar dari Islam, dan Pengadilan Agama tidak berhak lagi untuk memeriksa perkaranya.”

Penulis tidak sependapat dengan pendapat tersebut diatas, karena akan menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan wewenang Pengadilan Agama dan Wewenang Pengadilan Negeri. Jika hal ini ditetapkan maka kasus seperti Pengadilan Agama Malang tersebut diatas akan sebakin baik yang terjadi, dimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama-sama merasa tidak berwenang mengadili perkara perceraian karena murtad atau berpindah agama tersebt, atau

⁶⁶ Dikutip dari artikel dalam www.jurnalonline.com/hukum/perkawinan

⁶⁷ Prdjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 13.

sebaliknya, keduanya merasa baha dirinyalah yang berwenang mengadili perkara itu.

ANALISIS KASUS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1068/Pdt. G/2002/PAJS,
Tanggal 15 Januari 2003⁶⁸

Pihak yang berperkara adalah Nyonya O (istri) sebagai Penggugat, dan Tuan P (suami) sebagai Tergugat.

Pada tahun 1993, Nyonya O dan Tuan P (kedua-duanya sama-sama beragama Islam) menikah secara Islam. Pada tahun 2000, Tuan P berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Katolik (murtad). Mengenai perpindahan agama yang dilakukan oleh Tuan P/Tergugat, memang sudah disepakati sebelumnya. Jadi sebelum dilangsungkannya perkawinan, anatar tergugat dan penggugat beserta keluarga penggugat sudah ada kesepakatan yang isinya : Tergugat yang semula beragama Katolik bersedia masuk Islam, dengan

⁶⁸Putusan ini (terlampir) oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak untuk dipublikasikan (sidang tertutup untuk umum). Karena itu penulis diharuskan oleh Pengadilan untuk menghapus atau mengganti identitas para pihak yang terkait dalam putusan ini.

tujuan agar dapat menikah dengan penggugat dan setelah dilangsungkannya perkawinan, penggugat sepakat untuk mengikuti agama tergugat yaitu Kristen Katolik.

Setelah perkawinan dilangsungkan, tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Katolik, dan dengan tekun menjalankan ajaran agamanya itu. Sementara penggugat berubah pikiran, ia tidak bersedia mengikuti agama tergugat, Kristen Katolik, melainkan tetap bertahan memeluk agama Islam.

Sejak penggugat murtad, terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga penggugat-tergugat, yang pada akhirnya membawa penggugat menggugat cerai tergugat. Majelis Hakim menjatuhkan putusan Thalq Ba'in tergugat terhadap penggugat pada kasus ini.

Analisa Kasus :

Kasus diatas merupakan kasus perceraian karena pihak suami, dalam hal ini sebagai tergugat, tuan P, murtad (berpindah agama dari agama Islam ke agamanya semula, Kristen Katolik). Pihak istri, sebagai Penggugat, Nyonya O, menggugat agar perkawinannya dengan suaminya diputus cerai oleh Pengadilan Agama karena murtadnya suaminya tersebut.

Pihak suami/tergugat memang sudah berpindah agama dari Islam ke Katolik (murtad). Tapi berdasarkan asas personalitas keislaman, di mana pada waktu melangsungkan perkawinan kedua belah pihak beragama Islam dan perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam, maka sudah tepat bahwa

peradilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama, dalam kasus ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dengan murtadnya suami, sebenarnya dalam pandangan Islam, perkawinan tersebut otomatis sudah fasakh (batal), sehingga apabila diteruskan dan suami istri melakukan hubungan badan maka hal tersebut adalah zina. Artinya di mata Islam, perkawinan tersebut sudah tidak eksis lagi. Namun, Indonesia adalah Negara Hukum. Karena itu tetap harus ditempuh penyelesaian dijalur hukum, dengan diajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini demi menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang berkepentingan, terutama pihak-pihak yang berperkara.

Dalam kasus di atas jelas terlihat bahwa perbuatan pindah agama, dari agama Katolik ke agama Islam yang dilakukan oleh tuan P, merupakan perbuatan pura-pura (simulasi), dengan tujuan tertentu, yaitu agar dapat menikah dengan nyonya O, calon istrinya yang beragama Islam. Tuan P tidak ada niat sama sekali untuk meninggalkan agamanya semula yaitu Kristen Katolik dan kemudian bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Islam.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pihak istri, yaitu memutus cerai perkawinan tersebut, dalam hal ini dengan menjatuhkan talaq satu ba'in tergugat, tuan P terhadap penggugat, nyonya O (istri), berdasarkan pertimbangan hukum, yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan dan dalil penggugat, yang tidak di bantah dan diakui tergugat adalah bahwa sejak Januari 2000 sampai sekarang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, karena sejak tahun 1993, tergugat murtad (pindah agama dari Islam ke katolik).

b. Bahwa pengakuan terugat, dirinya kembali memeluk dan menjalankan agama semula (Kristen Katolik) dengan alasan, sebelum dilangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat sudah mengadakan kesepakatan dan perjanjian secara lisan bahwa :

1. Pernikahan secara Islam terpaksa dilakukan dan ahanya bersifat sementara, dan baru setelah itu akan dilakukan pernikahan secara Kristen Katolik.
2. Tergugat bebas untuk kembali menjalankan agama semula, Kristen Katolik.
3. Penggugat selaku istri harus mengikuti memeluk dan menjalankan agama tergugat semula (Katolik).

Bahwa atas pengakuan tergugat tersebut, penggugat tidak membantah dan mengakuinya, akan tetapi penggugat tetap menuntut cerai dengan murtadnya tergugat.

c. Bahwa berdasarkan pengakuan tergugat tersebut maka dalil penggugat pada posita angka 5 (1), yaitu : sejak tahun 1993 tergugat kembali ke agamanya semula (Kristen) dan sering mengadakan kegiatan di Gereja, patut dinyatakan terbukti.

Penulis setuju dengan putusan hakim menjatuhkan talak ba'in dengan pertimbangan hukum :

- a. Firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 221.
 - b. Firman Allah SWT, surat Al Mumtahanah ayat 10.
 - c. Menurut Islam perkawinan dengan sendirinya sudah fasakh dan jika suami istri melakukan hubungan badan, maka hal itu adalah zina.
 - d. Suami telah terbukti murtad dan akibat murtadnya suami itu terjadi percekocokan (sesuai dengan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam).
 - e. Menurut Ibnu Taimiyah, para imam empat mashab berpendapat bahwa apabila suami murtad dan tidak kembali kepada Islam hingga habis massa iddah istrinya, maka terhadap perempuan itu telah jatuh talaq ba'in.⁶⁹
 - f. Majelis Hakim memandang bahwa talaq adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1617/P/1984, tanggal 17 Januari 1985⁷⁰

Para pihak yang berperkara adalah Nyonya Erna Nazir Binti Nazir (istri), sebagai penggugat dan Tuan Sadini Sastro Pranoto bin Ngusman Mangkudihardjo (suami), sebagai tergugat.

Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Jatinegara pada tanggal 7 Desember 1957. penggugat dan

⁶⁹Djubaedah, *op. cit.*, hal. 159.

⁷⁰Departemen Agama Islam Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Berita Acara Persidangan Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987, hal. 109-121 (terlampir).

tergugat telah hidup rukun (hidup bersama) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.

Sejak tahun 1982, tergugat oleh penggugat dianggap telah murtad karena menyalahi ajaran agama Islam. Tergugat tidak melaksanakan shalat Lima waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Islam, tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dan punya itikad yang sesat.

Sekurang-kurangnya sejak tahun 1983, penggugat telah berpisah tempat tidur dengan tergugat karena penggugat menganggap tergugat telah ingkar. Dan pada tanggal 20 Oktober 1984 penggugat menggugat cerai suaminya, tergugat dengan mengajukan fasakh nikah.

Analisa Kasus :

Kasus di atas adalah tentang perceraian dikarenakan suami, Sadini Sastropranoto bin Usman Mangundihardja, murtad, sehingga istrinya, Erna Nazier binti Mazir mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, dengan menuntut Pengadilan untuk memfasakh perkawinannya dengan suaminya tersebut.

Menurut hukum Islam, murtadnya suami atau istri, menyebabkan perkawinan menjadi putus, sebab perkawinannya terfasakh. Jadi dalam pandangan Islam, perkawinan itu sudah tidak eksis lagi karena sudah fasakh. Tetapi demi menjamin kepastian hukum, melindungihak-hakdan kewajiban-kewajiban para pihak yang berkepentingan, terutama para pihak yang berperkara, harus ditempuh jalur hukum, yakni dengan menggugat cerai ke lembaga peradilan yang berwenang, sesuai dengan asas personalitas keislaman, yaitu Pengadilan Agama.

Murtadnya suami dapat dijadikan alasan bagi istri untuk minta difasakhkan perkawinannya.

Murtad dalam kasus ini berbeda dengan murtad dalam kasus sebelumnya diatas, di mana pada kasus sebelumnya pihak suami melakukan pemurtadan dengan keluar dari agama Islam dan kemudian memeluk dan menjalankan ajaran agama Kristen Katolik, agamanya semula. Murtad yang dilakukan oleh Sadini Sastropranoto dalam kasus tersebut diatas, berbentuk penentangan sesuatu yang diwajibkan Islam. Sadini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak wajib diikuti lagi pada jaman sekarang dan setiap orang pun bisa mencapai tingkatan nabi atau menjadi nabi. Ia juga mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadhan itu bukan wajib serta tidak lagi melaksanakan shalat Lima waktu, melainkan melakukan shalat yang menurutnya berada di tingkat atas, yaitu shalat yang berbentuk rohani. Perbuatan Sadini tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa ia murtad, walaupun tidak menganggap dirinya murtad. Meskipun secara hukum Negara (didas kertas) ia beragama Islam, namun sebenarnya ia telah murtad, kembali dari agama Islam kepada kekafiran.

Dalam kasus di atas, Majelis Hakim memutuskan memfasakh pernikahan antara suami istri (tergugat penggugat) tersebut, sebagaimana tuntutan dari pihak istri (penggugat), Nyonya Erna Nazier, dengan pertimbangan hukum antara lain :

Bahwa tergugat berkeyakinan sesudah Nabi Muhammad SAW masih mungkin ada nabi lagi, setiap orang sekarang ini dapat menjadi nabi; umat manusia sekarang tidak wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW; pelaksanaan shalat lima waktu sebanyak tujuh belas rakaat, seperti ajaran

dalam Islam, adalah tidak sempurna (tidak benar); serta tidak wajib mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan. Keyakinan tergugat tersebut jelas bertentangan dengan :

1. Firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 40 (penegasan bahwa tidak akan ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad).
2. Firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 32, Al Hasyr ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad HR. Bukhori dari Abi Hurairah (penegasan bahwa semua manusia diperintah menaati petunjuk/perintah Rasul, di samping perintah Allah SWT).
3. Firman Allah SWT surat As Saba ayat 28 (penjelasan bahwa nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan tidak terbatas waktu sampai hari akhir nanti).
4. Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 103 (penjelasan bahwa shalat itu di kerjakan dengan unsur jasmani dan rohani, serta pada waktu-waktu yang telah ditentukan, bukan kapan saja semaunya).
5. Hadist Rasulullah SAW Hr. Bukhori dari Ibnu Umar (penjelasan bahwa Islam hanya dapat didirikan dengan melaksanakan lima hal, yaitu: bersaksi bahwa Tuhan hanyalah Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, naik haji (apabila mampu) dan berpuasa di bulan Ramadhan. Jadi jikalau dalam keadaan mampu melakukan akan tetapi tidak melakukan, apabila dengan itikad “tidak berkewajiban” maka jelas tidak dapat digolongkan sebagai orang Islam).

Penulis setuju dengan keputusan hakim yaitu menjatuhkan putusan fasakh dengan pertimbangan hukum :

- a. Firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 221.
- b. Firman Allah SWT, surat Al Mumtahanah ayat 10.
- c. Muradnya suami telah terbukti dan karena itu terjadi percekocokan dalam rumah tangga penggugat tergugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk bercerai.
- d. Walaupun tidak meninggalkan Islam dengan menjadi penganut agama lain, suami/tergugat telah menyelewengkan ajaran Islam, yang juga berarti murtad. Tanpa kasus ini diadili oleh pengadilanpun, menurut Islam, perkawinan ini telah fasakh (batal).

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari dan mengkaji hasil penelitian serta uraian yang telah dibahas, maka dapatlah penulis menyimpulkan dan menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Perpindahan agama dari agama Islam ke agama non Islam, atau murtad, menurut hukum Islam dan kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Suami yang istrinya melakukan perpindahan agama atau murtad, dapat mengajukan talaq, sedangkan istri yang suaminya melakukan perpindahan agama atau murtad dapat mengajukan fasakh (pembatalan).
2. Status perkawinan di mana salah satu pihak baik suami atau istri melakukan perpindahan agama/murtad, dari agama Islam ke agama non Islam menurut hukum Islam perkawinan tersebut menjadi fasakh atau batal yang berarti dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.
3. Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang disebabkan murtadnya seseorang atau perpindahan agama dari salah satu pihak suami atau istri adalah Pengadilan Agama, karena berdasarkan atas Asas Personalitas Keislaman, dan juga melihat kepada Akta Perkawinannya, dalam artian yaitu jika perkawinan tersebut tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Agama, maka dalam hal ini Pengadilan Agamalah yang berkompeten, atau dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau ikatan hukum berlangsung.

B. SARAN

1. Persoalan hukum mengenai perpindahan agama dari agama Islam ke agama non Islam atau murtad yang dilakukan suami atau istri, setelah

dilangsungkannya perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam memang mengatur bahwa murtadnya suami atau istri dapat dijadikan alasan perceraian (pasal 116). Namun pemikiran penulis, perpindahan agama atau murtad tersebut perlu mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, karena hal itu tidak hanya sebatas mempengaruhi status perkawinan, tetapi mempunyai dampak berkepanjangan apabila terjadi perceraian (mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam).

2. Mengingat faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya disstabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama, maka disarankan agar pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdurrahman dan Syahrani, Riduan. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung : Alumni, 1978.
- Adlany, Nazri; Tamam, Hanafie; dan Nasution, Faruq. Al-Quran Terjemahan Indonesia
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. (Kumpulan Tulisan). Cet. I, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.
- Al-Fauzan, Saleh, Fiqih Sehari-hari, Cet. I Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- Bakry, Hasbullah. Kumpulan Lengkap Undang-undang Dan Peraturan Perkawinan di Indonesia. Cet.II. Jakarta; Gitatama Jaya. 2003.

- Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan pelaksanaannya. Cet. II. Jakarta; Gitatama Jaya, 2003.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Cet. II Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- _____, Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 2 . Depok. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Djubaedah, Neng; Sulaikin Lubis; dan Farida Prihatini. Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. I Jakarta: Hecc Mitra Utama, 2005.
- Fadjar, A Mukthie. Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. I Malang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta : Andi, 2000.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Haqani, Luqman. Prahara Rumah Tangga Karena Lidah Tak Bertulang. Cet.II Bandung: Pustaka Ulumudidin, 2004.
- Irawan, Candra Sabtia, Perkawinan Dalam Islam. Cet. I Jogjakarta: An-Naba Islamic Media, 2007.
- Latif, Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Cet. II Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mamudji, Sri et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet I Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. I Semarang: Badan Penerbit Universits Diponegoro, 2008.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cet. III Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Narbuko, Cholid. dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.

- Pengajar, Nukilan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2007.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. I Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Tanya Jawab Hukum Perkawinan.. Cet. III. Jakarta: Indonesia Legal Center Publshing, 2004.
- Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. VII Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Cet. IV Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salah, Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. II Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. VII Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Cet. IV Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susilo, Budi. Prosedur Gugatan Cerai. Cet. II Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargan Indonesia. Cet. V. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Trisnaningsih, Mudiarti, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Cet. I Bandung: Utomo, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974.
- Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama. UU No. 7 tahun 1989.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975.

WEBSITE

www.hukumonline.com/hukum perkawinan

www.asiamaya.com/konsultasi hukum

www.jurnalonline.com/perkawinan

www.studyislam.wordpress.com/murtad